



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 730/ Kep. 173 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada rekening 8.01.03.2.01.03 sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik Daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, serta menyampaikan laporan hasil Penyaluran/Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode rekening 8.01.03.2.01.03.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Sdr. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi di Jambi.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
7. Sdr. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
8. Sdr. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
9. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
10. Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
11. BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
12. Kabag Hukum Setda Kerinci di Bukit Tengah.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci di Hiang.
14. Ketua Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 173 2024
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA DAN JUMLAH
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN 2024

A. Januari – Agustus (Hasil Pemilu 2019)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA 2019	NILAI PERSUARA	JUMLAH KURSI	JUMLAH TERIMA (8 BULAN)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	28.081	5000	5	93.603.333
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.897	5000	5	76.323.333
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	15.962	5000	4	53.206.667
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15.183	5000	4	50.610.000
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13.466	5000	3	44.886.667
6	PARTAI NASDEM	13.413	5000	2	44.710.000
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	12.971	5000	3	43.236.667
8	PARTAI DEMOKRAT	12.910	5000	3	43.033.333
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	8.461	5000	1	28.203.333
	JUMLAH	159.089		30	477.813.333

B. September – Desember (Hasil Pemilu 2024)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA 2024	NILAI PERSUARA	JUMLAH KURSI	JUMLAH TERIMA (4 Bulan)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	25.926	5000	4	43.210.000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	22.052	5000	5	36.753.333
3	PARTAI NASDEM	18.707	5000	4	31.178.333
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.022	5000	3	28.370.000
5	PARTAI DEMOKRAT	16.794	5000	3	27.990.000
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	15.224	5000	3	25.373.333
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.532	5000	2	22.553.333
8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.813	5000	2	19.688.333
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.257	5000	2	13.761.667
10	PARTAI HANURA	5.577	5000	1	9.295.000
11	PARTAI PERINDO	4.185	5000	1	6.975.000
	JUMLAH	143.344		30	265.148.333

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF